

USULAN PROPOSAL PENELITIAN

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN  
DANA DESA PADA DESA TALLE KECAMATAN SINJAI  
SELATAN KABUPATEN SINJAI**

Diajukan Oleh

UMAR

4516013094




**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR  
2020**

## HALAMAN PENGESAHAN


Judul : Analisis Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa  
pada Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten  
Sinjai  
Nama Mahasiswa : Umar  
Stambuk/NIM : 4516013094  
Fakultas : Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi  
Tempat Penelitian : Kantor Desa Talle

Pembimbing I



Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE., M.Si

Pembimbing II



Indah Svamsuddin, SE., M.Ak

Mengetahui dan Mengesahkan :

Sebagai Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis


Universitas Bosowa



Dr. H.A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH

Ketua Program Studi

Akuntansi



Dr. Firman Manne, SE., M.Si., AK.CA

Tanggal pengesahaan :

## PERNYATAAN KEORISILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Umar

Nim : 4516013094

Jurusan : Akuntansi


Judul : Analisis Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa pada Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 2 September 2020

Mahasiswa yang bersangkutan

  
Umar  
4516013094

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA DESA  
PADA DESA TALLE KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN  
SINJAI**

**Oleh:**

**Umar**

**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Bosowa**

**ABSTRAK**

UMAR.2020.Skripsi.Analisis Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten sinjai dibimbing oleh Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE., M.Si dan Indah Syamsuddin, SE., M.Ak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pengelolaan dana desa pada Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai dan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Talle dengan menunjukkan kesesuaian informasi pelaksanaan program dana desa berdasarkan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Perencanaan pengelolaan dana desa telah Akuntabel atau sesuai dengan permendagri No. 20 tahun 2018, desa Talle telah melaksanakan tahapan perencanaan mulai dari penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang disusun sekretaris berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, sampai pada tahap kesepakatan bersama dan penyampaian ke Bupa ti melalui akses camat.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah Akuntabel atau sesuai dengan permendagri NO. 20 Tahun 2018 yang merupakan penerimaan dan pengeluaran. telah memenuhi indikator-indikator baik secara administrasi maupun teknis pelaksanaan.

Penatausahaan telah sesuai dengan Permendagri No.20 tahun 2018 Namun secara tekhnis tidak ada kesesuaian dengan Permendagri karena seharusnya bendahara yang melakukan penatausahaan keuangan desa, tetapi

malah dilimpahkan ke sekretaris desa.

Pelaporan pegelolalaan dana desa talle telah seusai dengan Pemendagri No.20 Tahun 2018 baik secara administratif maupun secara teknis pelaksanaannya.

Pertanggung jawaban desa talle telah sesuai Permendagri No.20 Tahun 2018, Dari hasil pembahasan diatas mulai dari tahap Perencanaan sampai dengan tahap Pertanggungjawaban.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Dana Desa, Pemerintah desa



**ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT  
RESPONSIBILITY IN THE TALLE VILLAGE SUB DISTRICT OF  
SINJAI SELATAN DISTRICT OF SINJAI**

***By:***

***UMAR***

***Accounting department Faculty of Economics and Business***

***Bosowa University***

***ABSTRACT***

UMAR. 2020. Thesis. Analysis of the Accountability of Village Fund Management in the Talle Village, South Sinjai District, Sinjai Regency guided by Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE., M.Si and Indah Syamsuddin, SE., M.Ak.

The purpose of this study was to analyze the process of managing village funds in the Talle Village, South Sinjai District, Sinjai Regency and to describe the accountability of village fund management in the Talle Village by showing the suitability of information on the implementation of the village fund program based on applicable regulations.

The results showed that:

The village fund management plan is Accountable or in accordance with Permendagri No. 20 of 2018, Talle's village has carried out the planning stages starting from the drafting of the village regulation on APBDesa which is compiled by the secretary based on the RKPDesa in the current year, to the stage of mutual agreement and submission to regent through access to the district head.


The implementation of village financial management is Accountable or in accordance with Permendagri NO. 20 of 2018 which is revenue and expenditure. has met the indicators both in administrative and technical implementation.

Administration is in accordance with Permendagri No.20 of 2018. However, technically there is no conformity with Permendagri because the treasurer should carry out the administration of village finances, but instead it is delegated to the village secretary.

The reporting on the management of talle village funds is in accordance with the Ministry of Home Affairs No.20 of 2018 both administratively and technically in its implementation.

The responsibility for the talle village is in accordance with Permendagri No.20 of 2018, From the results of the above discussion starting from the Planning stage to the Accountability stage.

Keywords: Accountability, Village Fund, Village Government



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar. Shalawat beserta salam semoga senantiasa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, karna beliau lah yang mengantarkan ummatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang-menerang seperti apa yang kita rasakan saat ini.

Penyusunan Skripsi ini membahas terkait dana desa dengan judul yang di ajukan ialah **“Analisis Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”** .

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaika terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar Ayahanda Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar Ayahanda Dr. H. A Arifuddin Manne, SE.,M.Si.,SH.,MH.
3. Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar Ibunda Dr. Hj. Herminawati Abu bakar S.E., M.Si sekaligus dosen pembimbing I (satu) yang telah banyak memberikan masukan dan tanggapan



atas teori-teori yang digunakan dalam penyusunan ini.

4. Wakil dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar Ibunda Indah Syamsuddin, SE., M.Ak sekaligus dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak kritik serta saran dalam penulisan penyusunan ini.
5. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Ayahanda Dr. Firman Menne, SE.,M.Si.,Ak.,CA
6. Tenaga Dosen yang belum sempat saya tulis satu persatu atas waktu yang diluangkan dalam mendidik kami sehingga sampai pada penyusunan ini.
7. Seluruh Staff birokrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang juga banyak ikut andil dalam penyelesaian penyusunan ini.
8. Kakanda Muh.Iqra, SE yang telah banyak membantu dalam pengembangan pemikiran hingga panda penyusunan ini.
9. Kepada seluruh keluarga besarku yang selalu mendoakan dan mendukung dalam kuliah terkhusus untuk tugas akhir yaitu skripsi
10. Untuk teman-teman seperjuangan, Rian, Diki, Ocan, Budi, Mirwan, Fatimah, Rini, Dian, Intan, Riana, dan Pute yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan ini.
11. Yang belum disebutkan diatas dan sangat memberi dukungan hingga Penyusunan ini selesai saya sangat meminta maaf atas ke khilafan saya.

Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan – kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan kami hargai demi menyempurkan skripsi ini.

Makassar, 2 September 2020

Mahasiswa yang bersangkutan

**Umar**  
4516013094

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KOERSINILAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1. Kerangka Teori .....	6
2.1.1. Akuntabilitas .....	6
2.1.2. Pemerintah Desa .....	9
2.1.3. Dana Desa .....	13
2.1.4. Pengelolaan Dana Desa .....	16
2.2. Kerangka Pikir .....	25
2.3. Hipotesis .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian .....	27
3.2. Metode Pengumpulan Data .....	27

3.3. Jenis dan Sumber Data .....	28
3.3.1. Jenis Data .....	28
3.3.2. Sumber Data.....	29
3.4. Metode Analisis .....	29
3.5. Defenisi Operasional.....	30

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	31
4.1.1. Desa Talle.....	31
4.1.2. Struktur Organisasi.....	32
4.2. Deiskripsi Data Penelitian.....	34
4.2.1. Perencanaan.....	34
4.2.2. Pelaksanaan.....	37
4.2.3. Penatausahaan .....	40
4.2.4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban .....	42
4.3. Analisis dan Pembahasan.....	44
4.3.1. Akuntabilitas Pemerintah Desa .....	44
4.3.2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa .....	46

#### **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan .....	52
5.2. Saran.....	52

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.....	2
Tabel 1.2 Dana Desa pada Desa Talle .....	3
Tabel 4.1 Struktur Organisasi .....	33
Tabel 4.2 Proyeksi Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2019. ....	35
Tabel 4.3 Proyeksi Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.....	37
Tabel 4.4 Rencana Anggaran Biaya Desa Talle.....	38
Tabel 4.5 Anggaran Pendapatan Dan Belanja DesaPemerintah Desa .....	41
Tabel 4.6 Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa .....	42
Tabel 4.7 Indikator kesesuaian Perencanaan .....	47
Tabel 4.8 Indikator kesesuaian Pelaksanaan.....	48
Tabel 4.9 Indikator kesesuaian Penatausahaan .....	49
Tabel 4.10 Indikator kesesuaian Pelaporan.....	50
Tabel 4.11 Indikator kesesuaian Pertanggungjawaban.....	51

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan Hak tradisional setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 1).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan wujud desentralisasi ketatanegaraan maupun perekonomian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dukungan finansial juga diberikan pemerintah pusat dengan mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Implementasi otonomi daerah bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, Agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI” menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab 5 pasal 20 sampai dengan pasal 43 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata-usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Selain itu dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2015 pemerintah desa juga menggunakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015. Alokasi anggaran setiap tahunnya seperti yang tercantum dalam Tabel berikut.

**Tabel 1.1**  
Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

<b>Transfer</b>	<b>2017 (Rp/Triliun)</b>	<b>2018 (Rp/Triliun)</b>	<b>2019 (Rp/Triliun)</b>
Dana Desa	60	60	70

*Sumber: Kementerian Keuangan 2020*

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Sumpeno, 2011:222) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk dipertanggungjawabkan dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban ini dimaksud masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Alokasi dana desa merupakan lanjutan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangun desa. ADD dialokasikan dengan melalui APBDesa (Solekhan, 2012:80). Jadi, semakin tinggi tanggungjawab yang diberikan pengelolaan ADD maka akuntabilitas pengelolaan ADD semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka

akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik.

Desa Talle merupakan salah satu yang mendapat dana dari pemerintah pusat yang digunakan sebagai membangun dan mengembangkan desa. Dana desa yang diterima di desa talle setiap tahunnya memiliki peningkatan yang sangat pesat sebagaimana data pada tabel berikut.

**Tabel 1.2**  
Dana Desa di Desa Talle

Tranfer	2017	2018	2019
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dana Desa	1.829.672.965	1.842.929.444	2.025.493.454,4

*Sumber: Kantor Desa Talle*

Alokasi untuk Dana Desa yang cukup besar serta peningkatan jumlah Dana Desa setiap tahunnya, berdampak besar pada tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaannya sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk terlibat langsung dalam pengawasan penggunaan Dana Desa di daerah desa talle.

Fenomena yang sering terjadi adalah pertanggungjawaban pengelolaan dana desa belum mengikuti standar. Dalam bentuk pelaksanaan mekanisme harus sesuai aturan yang berlaku dan ketertiban administrasi merupakan wujud akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Ketidaktertiban administrasi Pemerintah Desa pada proses pelaporan menyebabkan begitu lemahnya kegiatan dalam penatausahaan pemerintah desa sehingga seringkali berdampak pada aparatur pemerintah desa untuk menyusun sebuah laporan pertanggungjawaban dan juga berdampak pada keterlambatan pelaporan.

Hal tersebut juga dapat mempersulit Pemerintah Kabupaten dalam mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan keuangan desa ke pemerintah pusat sehingga berdampak pula pada terlambatnya proses pengalokasian dana untuk



periode selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari latar belakang di atas peneliti kemudian merumuskan judul penelitian sebagai berikut:  
**“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA TALLE KECAMATAN SINJAI-SELATAN KABUPATEN SINJAI”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Apakah akuntabilitas pengelolaan Dana Desa pada Desa Talle Kabupaten Sinjai Sudah sesuai dengan Pemendagri No 20 tahun 2018?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah diatas yaitu untuk;

1. Untuk menganalisis proses pengelolaan dana desa pada Desa Talle Kecamatan Sinjai-Selatan Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Talle dengan menunjukkan kesesuaian informasi pelaksanaan program dana desa berdasarkan peraturan yang berlaku.

### **1.3. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Dapat Meningkatkan pengetahuan pemerintah desa dalam mengelola dana desa sehingga dapat terwujud prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

## 2. Pemerintah Desa

Sebagai informasi tambahan serta evaluasi yang terkait dalam pengelolaan keuangan desa sehingga pemdes dapat mengelola keuangan desa yang termasuk di dalamnya Dana Desa sesuai dengan ketentuan pada Pemendagri No 20 Tahun 2018.

## 3. Civitas Akademika

Sebagai tambahan informasi bagi wawasan civitas akademika Universitas Bosowa terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi dan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1. Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. (Wahyudi kumorotomo, 2013: 3-4) Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Syahrudin Rasul, 2015:8).

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). (Turner and Hulme, 1997).

Menurut Mardiasmo, pengertian akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Mardiasmo (2018) dalam bukunya menyebutkan akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Selanjutnya, Mardiasmo (2018) juga menyebutkan bahwa akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu

- a. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*). Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
- b. Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*). Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal. J.D Stewart dalam tulisannya "*the role of information in public accountability*" sebagai mana dikutip Trijuwono (1999) bahwa akuntabilitas dilihat dari sudut fungsional memiliki lima tingkatan yang berbeda yaitu:

1. Policy Accountability, akuntabilitas atas pilihan-pilihan yang dibuat.
2. Program accountability, akuntabilitas atas pencapaian tujuan/hasil dan efektifitas yang telah dicapai.
3. Performance Accountability, akuntabilitas terhadap pencapaian kegiatan yang efisien.
4. Process Accountability, akuntabilitas atas penggunaan proses, prosedur atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan – tindakan yang ditetapkan.
5. Probity And Legality Accountability, akuntabilitas atas legalitas dan kejujuran pengguna dana sesuai dengan anggaran yang disetujui atau ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku.

Dari defenisi diatas *Policy*, *Program*, dan *Accountability* berkaitan dengan bagaimana kinerja, program kebijakan dari suatu entitas yang disampaikan kepada public. *Process accountability* menjelaskan tentang apakah prosedur – prosedur yang digunakan sudah memadai dalam melaksanakan aktivitas. Sedangkan untuk *probity accountability* lebih menekankan pada bagaimana

kejahatan atas jabatan tidak terjadi khususnya dana sudah digunakan dengan benar. *Legality Accountability* lebih kepada bagaimana kekuasaan yang diberikan oleh undang – undang tidak melampaui batas.

Menurut (Syahrudin Rasul, 2015:11) bahwa dalam akuntabilitas terdapat 5 dimensi yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*) terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.
2. Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
3. Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.
4. Akuntabilitas kebijakan yaitu Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggung-jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.
5. Akuntabilitas Keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat.

Mardiasmo (2018:12) menambahkan dimensi akuntabilitas finansial yaitu dimensi yang mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media

pertanggungjawaban secara periodik.

### **2.1.2. Pemerintah Desa**

#### **1. Pengertian Desa Dan Pemerintah Desa**

Istilah desa berasal dari bahasa India, Swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup dengan suatu norma dan memiliki batas wilayah yang jelas (Yuliati dan Poernomo, 2003 : 23). Menurut PP No. 20 Tahun 2018 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

Sedangkan menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa

bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

Menurut Sumber Saparin dalam bukunya “Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa”, menyatakan bahwa: “Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintahan desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan”.

Desa berdasarkan karakteristiknya dapat dikelompokkan berdasarkan tipologi desa. Menurut Mubyarto dalam Bachrein (2016) membagi tipologi desa tertinggal di provinsi jawa tengah ke dalam Sembilan tipologi berdasarkan komoditas basis pertanian dan kegiatan mayoritas petani pada desa tersebut. Kesembilan tipologi desa tersebut adalah desa persawahan, desa lahan kering, desa perkebunan, desa peternakan, desa nelayan, desa hutan, desa industri kecil desa buruh industri, serta desa jasa dan perdagangan.

Reformasi dalam dekade terakhir telah membawa perubahan yang bisa dirasakan hingga tingkat desa. Desentralisasi telah mengembangkan harapan dan cita-cita bagi masyarakat desa. Selain memberikan kewenangan yang lebih luas dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, desentralisasi telah mengarahkan tata pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel, serta mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.

Desentralisasi telah merubah sistem pemerintahan yang sebelumnya terpusat

(*sentralistik*) menjadi terdesentralisasi ke daerah. Terjadi perubahan drastis hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dan hubungan antar sektor dalam pemerintahan. Perubahan ini ditegaskan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Turner dan Hulme (1997: 152) desentralisasi diartikan sebagai pelimahan kewenangan (*transfer of authority*) dalam menjalankan berbagai urusan publik dari pemerintah pusat ke individu atau agensi lain yang lebih dekat dalam pemberian layanan publik. Berdasarkan basis pendelegasian (*basis for delegation*), desentralisasi dapat dilakukan berdasarkan teritorial (kewilayahan) atau fungsional. Desentralisasi dapat bersifat desentralisasi penuh (*devolution*), desentralisasi administrasi (*deconcentration*), atau pengalihan dari sektor publik ke sektor swasta (*privatization*).

Menurut Machfud dalam buku pembangunan ekonomi daerah “Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah” (Candra Fajri 2018).

Sebagai suatu negara kesatuan yang menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah pusat memberi keleluasaan atau kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Otonomi daerah dari bahasa Yunani yaitu *autos* dan *nomos* yang berarti



pemerintahan sendiri. Dalam wacana administrasi publik, daerah otonom disebut sebagai “*local self government*” yang berbeda dengan istilah daerah saja yang disebut sebagai “*local state government*” (Nugroho, 2000 : 46).

Otonomi daerah merupakan pengembangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Sebuah daerah otonom memiliki hak dan kewajiban untuk mengukur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Visi otonomi dari sudut pandang ekonomi tidak lain adalah untuk membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu (Syaukani, et.al, 2015: 38).

Konsekuensi desentralisasi dan otonomi desa adalah adanya pelimpahan fungsi dan kewenangan pemerintah pusat ke desa. Secara umum fungsi dan kewenangan tersebut menjalankan roda pemerintah di desa dengan berdasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi diharapkan dapat mengacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan ekonomi.

## **2. Fungsi Dan Wewenang Pemerintah Desa**

Menurut Richard dan Musgrave (1993: 6), pada prinsipnya fungsi pemerintah dalam ekonomi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu fungsi alokasi (*allocation Function*), fungsi distribusi (*distribution function*), dan fungsi stabilisasi (*stabilization function*).

Fungsi alokasi adalah fungsi pemerintah dalam menyediakan barang publik

atau pengadaan barang dan jasa yang gagal disediakan oleh mekanis pasar. Fungsi distribusi adalah fungsi pemerintah dalam rangka mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan kepada masyarakat secara berkeadilan. Fungsi stabilisasi adalah fungsi pemerintah dalam rangka mencapai atau mempertahankan kondisi tertentu, seperti terciptanya kesempatan kerja yang tinggi, stabilnya tingkat harga pada level yang rasional, atau mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Skala mikro ketiga fungsi tersebut dapat dijalankan pemerintah desa dalam perekonomian desa untuk itu pemerintah desa memerlukan berbagai kewenangan (Soemarso, 2007: 23)

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa secara formal merupakan kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Bab IV Pasal 18 bahwa terdapat 4 (empat) hal yang menjadi kewenangan desa yaitu:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan;
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.3. Dana Desa**

Desa memiliki kewenangan untuk menjalankan sendiri kegiatan pemerintahannya yang tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatankegiatan yang dilakukannya. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

dijelaskan bahwa pendapatan sumber keuangan desa terdiri atas; Pendapatan Asli Desa (Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya Masyarakat, Pungutan, Gotong Royong); Pembagian Pajak dan Retribusi Kabupaten; Dana Perimbangan Pusat dan Daerah Kabupaten atau Alokasi Dana Desa; Hibah keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten; Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat.

Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu: Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula;

- a. Kesenjahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi;
- b. Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik;
- c. Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas.
- d. Program semacam itu mendulang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa, dan program itu bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya (Putra *et al.* 2013).

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa salah satunya adalah berasal dari dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10 persen diperuntukkan bagi desa yang disebut Dana Desa.

Maksud pemberian Dana Desa sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 mendefinisikan dana desa sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Syachbrani (2012) Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.
2. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Peningkatan infrastruktur pedesaan.
4. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa.

### **1. Penganggaran**

Penyusunan anggaran dana desa telah dijelaskan secara rinci pada Bab II PP No. 60 tahun 2014. Anggaran dana desa merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pusat nonkementerian/lembaga sebagai pos cadangan dana desa. Penyusunan pagu anggaran cadangan dana desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara. Pagu anggaran cadangan dana desa

diajukan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan menjadi pagu dana desa. Pagu anggaran yang telah disetujui merupakan bagian dari anggaran transfer ke daerah dan desa.

## **2. Pengalokasian**

Pengalokasian dana desa sesuai dengan PP No. 60 tahun 2014 di setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi. Rata-rata dana desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

### **2.1.4. Pengelolaan Dana Desa**

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 2018). Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Nanang Fattah (2004) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organising*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai

proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekankan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan (Shyhabuddin Qalyubi, 2007).

Berdasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Dana desa disalurkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pengelolaan ke-

uangan meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

### 1. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. (V. Wiratna Sujarweni 2015:18) Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- c. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- f. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- g. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- h. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- i. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

- j. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

## 2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki layanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

- a. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- b. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- c. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- d. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBD Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- e. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- f. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- g. Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- h. Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- i. Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- j. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri dari atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggung jawab belanja, dan lampiran bukti



transaksi.

- k. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- l. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
- m. Bendahara desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan .

### **3. Penatausahaan**

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes, Ardi Hamzah (2015). Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

#### **a. Buku Kas Umum**

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

#### **b. Buku Kas Pembantu Pajak**

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka

penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. Buku bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

#### 4. Pelaporan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Ardi Hamzah (2015) dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa: Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- c. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
- d. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
- e. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

#### 5. Pertanggung jawaban

Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota

melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri: Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; Format Laporan Kekayaan Milik Desa per Desember Tahun Anggaran Berkenaan; dan Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

## **6. Laporan Keuangan Desa**

Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.
4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.
5. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Laporan keuangan desa yang disajikan dalam buku ini adalah:

a. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

b. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

c. Buku Kas Harian Pembantu

Buku kas harian pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja.

d. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

e. Buku Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

f. Buku Inventaris Desa

Buku inventaris digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam mencatat barang- barang yang dimiliki oleh desa.

g. Buku Persediaan

Buku persediaan adalah buku yang mencatat aliran persediaan bahan- bahan yang habis pakai yang masuk dan digunakan untuk desa yang berasal baik dari pembelian dan pemberian.

h. Buku Modal

Buku modal/ekuitas dana adalah buku yang digunakan untuk mencatat dana-dana dan hibah yang mengalir ke desa.

i. Buku Piutang

Buku piutang adalah buku yang digunakan untuk mencatat piutang desa. Piutang adalah harta desa yang timbul karenanya terjadinya transaksi penjualan/sewa menyewa yang pembayarannya dilakukan secara kredit oleh perorangan/badan usaha.

j. Buku Hutang/Kewajiban

Buku hutang/kewajiban adalah buku yang digunakan untuk mencatat hutang atau kewajiban desa.


k. Neraca

Neraca adalah catatan yang menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana pada satu periode. Pos-pos dalam neraca terbentuk dari transaksi- transaksi yang terjadi di desa.

l. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa

Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

## 2.2. Kerangka Pikir



### 2.3. Hipotesis

Berdasarkan masalah pokok diatas, maka diduga bahwa Pengelolaan Dana Desa di Desa Talle Kabupaten sinjai belum sesuai dengan penerapan UU No. 6 tahun 2014 dan Pemandagri Nomor 20 tahun 2018.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Talle Kecamatan Sinjai-Selatan Kabupaten Sinjai, untuk memastikan bahwa Pengelolaan Dana Desa yang telah berjalan di 2019 telah sesuai dengan aturan UU dan yang diharapkan masyarakat desa Talle. Adapun waktu penelitian 2 (dua) bulan yakni di bulan Juni sampai Juli 2020.

#### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Metode pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Survey atau observasi langsung, yakni teknik pengumpulan data dengan peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala atau subjek yang diselidiki. Observasi yang dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis, yakni suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan objek yang sebenarnya. Data yang diperoleh akan diolah, dianalisis dan dikemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.
- b. Tinjauan Kepustakaan (*Library Research*) ini dilakukan dengan mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang sehubungan dengan masalah yang diteliti penulis pada buku-buku, dan jurnal guna landasan teoritis yang memadai untuk melakukan pembahasan.



c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang dapat memberikan informasi terkait data penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik bentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*) seperti buku, artikel, media massa, undang-undang, notulen, blog, halaman web, foto, dan lainnya (Sarosa, 2012:61). Sementara dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya: Laporan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan yang diantaranya berupa bukti – bukti jurnal – jurnal, neraca dan realisasi anggaran..

- Mengakses web dan situs-situs terkait digunakan untuk mencari data-data atau informasi terkait pada website maupun situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari Kantor Desa Talle dalam bentuk informasi yang bukan dalam bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk lisan dan tertulis. Data kualitatif ini seperti sejarah berdirinya, struktur organisasi desa Parangbaddodê.
- b. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini dari Pelaporan Penggunaan Dana Desa Kantor Desa Talle selama 1 tahun, yaitu tahun 2019.

### 3.3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama dan Dokumen tertulis pada Kantor Desa Talle .
- b. Data sekunder, yaitu data primer yang telah diolah oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini.

### 3.4. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan.

analisis ini merupakan bagian dari analisis horisontal, yaitu suatu tehnik analisis dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua atau tiga periode / suatu teknik untuk membandingkan laporan keuangan dengan teori akuntansi pemerintahan yang berlaku .Laporan keuangan yang diperbandingkan untuk bebrapa periode dapat diketahui sifat dan tendensi perubahan yang terjadi seperti yang dikatakan oleh Syahrudin Rasul (2002:8) yang dalam kutipannya akuntabilitas sektor publik harus lebih menekan pada pertanggungjawaban Horisontal (masyarakat) bukan hanya pertanggung jawaban vertikal ( otoritas yang lebih tinggi ). Aturan Permendagri No.113 Tahun 2014 dapat di perbandingkan dengan Laporan Keuangan Desa Talle.

### 3.5. Defenisi Oprasional

- Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang

dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), kemampuan memberikan jawaban (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek.

- Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Dana Desa Merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (PP No.60 Tahun 2016).

- Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa Adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan segala aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1. Desa Talle**

Suatu wilayah harus memiliki kondisi fisik yang jelas sebab berperan sangat penting, karena digunakan untuk mengetahui keadaan dan potensi yang ada di suatu wilayah agar dapat diketahui aktivitas yang sesuai kawasan tersebut. Fisik yang terdapat di wilayah suatu daerah juga sebagai sumber daya alam yang dapat mempengaruhi perkembangan kawasan wilayah dan pembentuk aktivitas penduduk setempat.

Desa Talle merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Desa yang didominasi masyarakat bermatapencaharian sebagai petani, Jumlah Penduduk Desa Talle 2846(Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam) jiwa, dar i8 (Delapan) Dusun, Dusun Jekka, Dusun Lempong Cellae, Dusun Campaga, Dusun Batuleppa, Dusun Gareccing, Dusun Sengkang, Dusun Pangisoreng, Dan Dusun Leppang. Desa Talle adalah dataran yang secara administratif berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Desa Bulukamase

Sebelah Timur : Desa Palae

Sebelah Selatan : Desa Gareccing

Sebelah Barat : Desa Baru

#### 4.1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk mendukung serta mengoptimalkan pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa pada desa talle kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai untuk meningkatkan pembangunan fisik Desa Talle, maka perangkat kerja organisasi Pengelolaan Dana Desa dan peningkatan pembangunan fisik menjadi tugas dan tanggung jawab penuh Kepala Desa, dan Bendahara Desa yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa Talle.


Struktur organisasi Desa Talle dalam bidang Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dilengkapi pula dengan tim pengawasan oleh BPD serta pelaksana perencanaan yaitu kaur pembangunan, sehingga peningkatan pembangunan fisik di Desa Talle dapat mencapai target yang optimal.

Pembentukan organisasi dalam lingkup pemerintah Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan agar terjadi sinkronisasi dan etos kerja yang sinergis serta saling menunjang antara satu bidang dengan bidang lainnya dan antara satu seksi dengan seksi lainnya, terutama dalam mengoptimalkan efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan. Selain dari bidang teknis dan pengelolaan dana desa yang merupakan teknisi Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Talle .

Struktur pemerintahan desa Talle dipimpin oleh kepala desa yang di pilih melalui proses pemilihan secara langsung dan didampingi oleh sekretaris desa. Berikut adalah struktur pemerintahan Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan

Kabupaten Sinjai :

**Tabel 4.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PEMERINTAH DESA TALLE**  
**KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI**



Tugas Pemerintah Desa :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang di tetapkan bersama BPD
2. Mengajukan Rencana Peraturan Desa
3. Menetapkan Peraturan Desa
4. Mengajukan Rencana APBDesa

5. Membina kehidupan Masyarakat Desa
6. Membina perekonomian Desa
7. Mengkoordinasiakan Pembangunan Desa secara partisipatif dan Swadaya Masyarakat
8. Meningkatkan Kesejahteraan rakyat
9. Ketentraman dan ketertiban
10. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes
11. Pengembangan Pendapatan Desa dan sebagainya

## **4.2. Deskripsi Data Penelitian**

### **4.2.1. Perencanaan**

Perencanaan Pengelolaan dana Desa merupakan kegiatan untuk mengetahui pendapatan dan belanja untuk waktu tertentu di masa yang akan datang. Pemerintah Desa pun menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

APBDesa merupakan dokumen yang memiliki kekuatan hukum, menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan

semua pihak yang terkait, dalam melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, dalam menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan tersebut. APBDesa menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis.

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Talle tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RANPERDES APBDesa).

**Tabel 4.2**  
**Proyeksi Anggaran Pendapatan Desa**  
**Tahun Anggaran 2019**

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1					2	3	4
1					PENDAPATAN	2.028.990.149,00	
1	1				<i>Pendapatan Asli Desa</i>	8.388.151,00	
1	1	1			<i>Hasil usaha</i>		
1	1	1	1		Hasil laba BUMDesa		
1	1	2			<i>Hasil Aset Desa</i>		
1	1	2	1		<i>Tanah Desa</i>		
1	1	2	1	1	<i>Tanah Kas Desa</i>		
1	1	2	1	2	<i>Tanah Bengkak</i>		
1	1	2	2		Pasar Desa		
1	1	2	3		Pasar Hewan		
1	1	2	4		Bangunan Desa	-	
1	1	2	4	1	Pusat UKMDesa		
1	1	2	4	2	Gedung Kantor Desa		



1	1	2	4	3	Gedung Olahraga Desa		
1	1	2	4	4	Bangunan Desa Lainnya		
1	1	2	5		Lapangan Desa		
1	1	2	6		Asat Desa Lainnya		
1	1	3			<i>Swadaya, Partisipasi dan gotong Royong</i>		
1	1	3	1		Swadaya dan Partisipasi		
1	1	3	2		Gotong Royong		
1	1	4			<i>Lain-lain Pendapatan Asli Desa</i>		
1	1	4	1		Pungutan Desa		
1	1	4	2		Hasil Kekayaan Desa Selain tanah yang dipisahkan		
1	1	4	3		Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan		
1	1	4	4		Bunga Simpanan Uang di Bank		
<b>1</b>	<b>2</b>				<b><i>Pendapatan Transfer</i></b>		
1	2	1			Dana Desa	1.009.080.000,00	
					Bagian Dari Hasil Pajak &Retribusi Daerah Kabupaten / Kota	48.723.098,00	
					Alokasi Dana Desa	962.798.900,00	
<b>1</b>	<b>3</b>				<b><i>Pendapatan Lain lain</i></b>		
1	3	1			Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat		
1	3	2			Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah		
1	3	3			Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga		
1	3	4			Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa		
					<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.028.990.149,00</b>	

APBDesa Talle , Diolah. 2019

Dilihat dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pendapat Desa Talle bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 2.028.990.149,00.

**Tabel 4.3**  
**Proyeksi Anggaran Belanja Desa**  
**Tahun Anggaran 2019**

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1				2	3	4
5				<b>Belanja Desa</b>		
5	1			Penyelenggara Pemerintah Desa	608,697,044,70	
5	2			Pelaksanaan Pembangunan Desa	1,115,944,581,95	
5	3			Pembinaan Kemasyarakatan Desa	121,739,408,94	
5	4			Pemberdayaan Masyarakat Desa	142,029,310,43	
5	5			Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak	40,579,802,98	
				<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2,028,990,149,00</b>	
				<b>Surplus/(Defisit)</b>		

*APBDesa Talle , Diolah. 2019*

Dilihat dari Tabel diatas bahwa Anggaran belanja desa di peroleh dari Penyelenggara Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak dengan jumlah belanja sebesar Rp. 2,028,990,149,00.

#### **4.2.2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Setelah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan.

##### **1. Rencana Anggaran Biaya**

Dalam pengajuan pembiayaan pelaksanaan kegiatan. Pengajuan

tersebut disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.



**Tabel 4.4**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA**  
**DESA TALLE KECAMATAN SINJAI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Nilai (Rp)	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan
	Bidang		Jenis Kegiatan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		A	Kelengkapan Masyarakat					
	1	Operasional & Pelaksanaan Kegiatan	Desa Talle	1 ls	22,000,000	Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan	2019	
	2	Operasional LPM	Desa Talle	1 ls	1,500,000	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	2019	
	<b>JUMLAH SUB BIDANG</b>							

Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah (Rp )	Sumber	Swa kelola	Kerjasama antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
10	11	12	13	14	15
		✓			Kasi Pelayanan
22,000,000	APBDes	✓			Kasi Pelayanan
1,500,000	APBDes	✓			Kasi Pelayanan
<b>23,500,000,000</b>					

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rencana pembiayaan pada bidang kelembagaan masyarakat sebesar Rp.23,500,000, dan itu sudah terpakai dalam Oprasional pelaksana kegiatan dan Oprasional LPM dan terkola dengan sangat baik dan Dana dalam bidang kelembagaan masyarakat cukup dan tidak ada kekurangan sedikit pun.

### **4.2.3. Penatausahaan**

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi.

#### **1. Penatausahaan Penerimaan Desa**

Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, Bendahara Desa akan mendapat informasi dari bank berupa Nota Kredit atas dana-dana yang masuk ke dalam Rekening Kas Desa. Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank. Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib.

Selain pencatatan pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga membukukan realisasi pendapatan ke dalam Buku Rincian Pendapatan. Pencatatan dalam Buku Rincian Pendapatan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pendapatan yang diterima agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APB Desa. Berikut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talle.

**Tabel 4.5**  
**Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa**  
**Talle Tahun Anggaran 2019**

KODE REKENIG	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	2,020,601,998,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1,675,053,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2,022,227,051,00</b>	
5	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	442,500,000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	435,320,776,11	
5.3.	Belanja Modal	1,146,223,651,86	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2,029,044,429,97</b>	
	<b>SURPLUS (DEVISIT)</b>	<b>(6,767,378,97)</b>	
6	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	6,767,378,97	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	6,767,378,97	
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>6,767,378,97</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN AANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

APBDesa Talle , Diolah. 2019

Dilihat dari tabel APBDesa diatas dapat dijelaskan bahwa pendapatan desa Talle yang bersumber dari transfe Dana Desa dan Pendapatan lain-lain sebesar Rp. 2,022,227,051,00.

#### 4.2.4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban adalah tahap terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Hal-hal pokok yang perlu dipahami berkenaan dengan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa ini mencakup: pengertian dan makna laporan pertanggungjawaban, tahap, prosedur, dan tatacara penyampaian laporan pertanggungjawaban. Selain itu perlu dihayati bahwa pada hakikatnya laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa adalah pemenuhan tanggungjawab kepada masyarakat/rakyat desa atas pengelolaan uang dan kepentingan rakyat oleh Pemerintah Desa.

**Tabel 4.6**  
**Laporan Realisasi APB Desa**  
**Pemerintah Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan**  
**Kabupaten Sinjai**  
**Tahun Anggaran 2019**

Uraian	Ref.	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
<b>Pendapatan</b>				
Pendapatan Transfer		2,025,493,454,44	2,025,493,454,44	0,00
Dana Desa		1,009,080,000,00	1,009,080,000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		53,614,554,44	53,614,554,44	0,00
Alokasi Dana Desa		962,798,900,00	962,798,900,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		1,675,053,00	3,239,040,00	1,563,987,00



<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2,027,168,507,44</b>	<b>2,028,732,494,44</b>	<b>1,563,987,00</b>
<b>BELANJA</b>			
Bidang Pelaksanaan Penggunaan desa	1,160,899,099,58	1,156,776,000,00	4,123,099,58
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	93,098,000,00	84,928,000,00	8,170,000,00
Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	706,598,786,83	705,352,540,00	1,246,246,83
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	73,340,000,00	73,340,000,00	0,00
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	<b>2,033,935,886,41</b>	<b>2,020,396,540,00</b>	<b>13,539,346,41</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(6,767,378,97)</b>	<b>8,335,954,44</b>	<b>(15,103,333,41)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Penerimaan Pembiayaan	6,767,378,97	6,767,378,97	0,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>6,767,378,97</b>	<b>6,767,378,97</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>15,103,333,41</b>	<b>(15,103,333,41)</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Jumlah pendapatan sebesar Rp. 2,027,168,507,44 Terealisasi sebesar R.p. 2,028,732,494,44 dalam bidang Penyelenggara pemerintah desa dengan anggaran Rp. 1,160,899,099,58 Terealisasi sebesar Rp. 1,156,776,000,00 Kurang dari batas anggaran sebesar Rp. 4,123,099,58, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan anggaran Rp. 93,098,000,00 Teralisasi sebesar Rp. 84,928,000,00 Adapun lebihnya sebesar Rp. 8,170,000,00 Dalam Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa dengan anggaran sebesar Rp. 706,598,786,83 Terealisasi sebesar Rp. 705,352,540,00 Lebihnya sebesar Rp.1,246,246,83 Dalam bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan anggaran Rp. 73,340,000,00 Terealisasi sebesar Rp. 73,340,000,00 Sedangkan dalam Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa tidak memiliki anggaran dan dalam pembiayaan Netto dengan anggaran sebesar 6,767,378,97 Teralisasi dengan sebesar anggara itu pula.

### **4.3. Analisis dan Pembahasan**

#### **4.3.1. Akuntabilitas Pemerintah Desa**

Undang-Undang desa memuat tiga jenis Akuntabilitas yakni akuntabilitas fiskal, akuntabilitas sosial, dan akuntabilitas birokratik. Pada prinsipnya, mekanisme akuntabilitas adalah metode untuk menghalangi penyalahgunaan wewenang dan perilaku korupsi; merupakan hubungan antara agen atau lembaga pelaksana kewenangan dan tanggung jawab sebagai individu/posisi/lembaga kepada siapa agen menyampaikan tanggung jawab.

##### **1. Akuntabilitas fiskal**

Akuntabilitas Fiskal adalah bentuk pengendalian dari pimpinan mengarah ke bawah dan juga mengarah sejajar atau horisontal. Pemimpin dari pengendalian yang mengarah ke bawah adalah bupati/walikota, sedangkan pemimpin pengendalian sejajar atau horisontal adalah Badan Perwakilan Desa (BPD). Kekuatan pengendalian akuntabilitas ini diasumsikan tergolong tinggi karena kedudukannya bersifat formal dalam sistem pemerintahan. Indikator akuntabilitas fiskal terkait dengan tata administrasi dan keuangan. Pemimpin pengendali diharapkan memiliki ketertarikan yang besar terhadap dokumen-dokumen resmi keuangan, sehingga pengawasan vertikal dan horisontal diharapkan terwujud.

Indikator akuntabilitas fiskal mencakup adanya dokumen laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan desa tahunan ke bupati/walikota, menghasilkan dokumen perencanaan desa jangka menengah dan tahunan di desa; adanya dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah Desa pada akhir

masa jabatan ke bupati/walikota menghasilkan dokumen pelaksanaan kegiatan dan atau realisasi anggaran desa; adanya dokumen laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis di setiap akhir tahun anggaran ke BPD, menghasilkan dokumen laporan pertanggungjawaban.

## **2. Akuntabilitas Sosial**

Akuntabilitas sosial termasuk ke dalam bentuk pengendalian pimpinan eksternal yang mengarah ke atas. Akuntabilitas ini dicirikan oleh adanya upaya masyarakat sipil, individu dan kelompok, serta media yang menekan pengambilan keputusan untuk meminta informasi dan penjelasan atas semua keputusan dalam pengambilan kewenangannya.

Indikator akuntabilitas sosial mencakup aturan main dan prosedur penyampaian informasi ke masyarakat; ketersediaan dokumen non-formal, baik tertulis maupun lisan, kemudahan akses warga terhadap pengelolaan dan dokumen resmi, adanya pengetahuan dan pengalaman warga mengenai aspek-aspek tersebut, serta penerapan sanksi apabila gagal menjalankannya.

## **3. Akuntabilitas Birokratik**

Akuntabilitas birokratik adalah pengendalian internal yang mengarah ke bawah. Dalam akuntabilitas ini, kepala desa berkedudukan sebagai pemimpin, sedangkan pegawai desa sebagai agen. Indikator akuntabilitas birokratis mencakup dokumen laporan keuangan tiap semester dan tiap tahun dari perangkat Desa berupa: dokumen rencana kegiatan pemerintah, dokumen rancangan anggaran pendapatan belanja desa, peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap

dan sah, dokumen rencana anggaran biaya yang sudah disahkan dan diverifikasi, buku pembantu kas kegiatan, dokumen surat permintaan pembayaran yang ditujukan ke kepala desa; dokumen peraturan kepala desa tentang perubahan pada anggaran pendapatan dan belanja desa, serta penerapan sanksi menurut UU dan peraturan yang ada jika gagal melaksanakannya. Dokumen-dokumen ini nantinya menjadi indikator akuntabilitas fiskal.

#### **4.3.1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

Penggunaan Dana Desa yang diterima oleh Desa digunakan untuk pembiayaan Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Biaya Pemberdayaan Masyarakat. Dimana untuk Biaya Penyelenggaraan Pemerintah meliputi biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa, biaya operasional tim pelaksana pemerintahan, tunjangan dan operasional BPD, tunjangan kepala desa, honorarium RT/RW, honorarium pengelola keuangan, honorarium PKK,

dan lain lain. Sedangkan untuk Biaya Pemberdayaan Masyarakat sendiri meliputi biaya pembangunan sarana dan prasarana desa, PKK, karang taruna, Belanja Penguatan Kelembagaan dan lainnya.

### 1. Perencanaan

**Tabel 4.7**  
**Indikator kesesuaian Pertanggungjawaban**  
**Perencanaan Pengelolaan Dana Desa**

<b>Indikator</b>	<b>Hasil</b>	<b>Keterangan</b>
Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa.	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Talle di laksanakan oleh Sekertaris desa.	Sesuai
Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.	Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa	Sesuai
APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.	Rancangan APBDesa di Desa Talle di Sepakati Bersama bulan Oktober	Sesuai
Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.	Rancangan peraturan, tentang penjabaran APB Desa di tetapkan oleh Kepala desa Sebagai Aturan Pelaksanaan tentang APB Desa.	Sesuai
Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.	Kepala Desa telah Mempublikasikan APB Desa dalam bentuk Spanduk	Sesuai

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	3 (tiga) hari setelah kesepakatan kepala desa menyampaikan kecamat dan ditindaklanjuti oleh camat	Sesuai
---	---	--------

*Permendagri No.20 Tahun 2018, Hasil Wawancara*

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa perencanaan pengelolaan dana desa telah Akuntabel atau sesuai dengan permendagri No. 20 tahun 2020, desa Talle telah melaksanakan tahapan perencanaan mulai dari penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang disusun sekretaris berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, sampai pada tahap kesepakatan bersama dan penyampaian ke Bupati melalui akses camat.

## 2. Pelaksanaan

**Tabel 4.8**

**Indikator kesesuaian Pertanggungjawaban  
Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa**

Indikator	Hasil	Keterangan
Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.	Terkait Penerimaan dan Pengeluaran untuk Melaksanakan Kewenangan Desa Talle Menggunakan Rekening Kas Desa	Sesuai
Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.	Kepala Desa Talle telah menyetujui permintaan pembayaran yang telah di verifikasi	Sesuai

Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa ditetapkan.	Kepala Desa telah melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada bupati sebelum satu bulan sejak keputusan di tetapkan	Sesuai
--	--	--------

*Permendagri No.20 Tahun 2018, Hasil Wawancara*

Sesuai dengan petunjuk permendagri No. 20 tahun 2020, desa talle telah melakukan tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang merupakan penerimaan dan pengeluaran. kepala desa pun telah menyetujui permintaan pembayaran dan telah melaporkan pengeluaran anggaran belanja kepada Bupati/Walikota sebelum satu bulan sejak keputusan di tetapkan.

### 3. Penatausahaan

**Tabel 4.9**

**Indikator kesesuaian Pertanggungjawaban  
Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa**

Indikator	Hasil	Keterangan
Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaaran.	Penatausahaan dilakukan sekretaris desa untuk memudahkan akses menyusun Laporan	Tidak sesuai
Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.	Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan Tanpa diketahui oleh Kepala Desa.	Tidak Sesuai

*Permendagri No.20 Tahun 2018, Hasil Wawancara*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa secara administratif penatausahaan telah susai dengan Permendagri No.20 tahun 2018 Namun secara tekhnis tidak ada kesesuaian dengan Permendagri karna seharusnya bendahara yang melakukan penatausahaan keuangan desa.

#### 4. Pelaporan

**Tabel 4.10**  
**Indikator kesesuaian Pertanggungjawaban**  
**Pelaporan Pengelolaan Dana Desa**

Indikator	Hasil	Keterangan
Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.	Kades talle telah menyampaikan laporan realisasi semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati.	Sesuai
Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.	Kepala Desa telah menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan pada minggu pertamabulan Juli tahun berjalan.	Sesuai

*Permendagri No.20 Tahun 2018, Hasil Wawancara*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwasanya pelaporan pegelolalaan dana desa talle telah seusai dengan Pemendagri No.20 Tahun 2018 baik secara administratif maupun secara tekhnis pelaksanaannya.



## 5. Pertanggungjawaban

**Tabel 4.11**

<b>Indikator kesesuaian Akuntabilitas</b>		
<b>Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa</b>		
Indikator	Hasil	Keterangan
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada bupati pada akhir bulan Desember	Sesuai
Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Kepala desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebelum tiga bulan setelah akhir tahun anggaran	Sesuai

*Permendagri No.20 Tahun 2018, Hasil Wawancara*

Berdasarkan tabel diatas kita dapat ketahui bahwa laporan pertanggung jawaban desa talle telah sesuai Permendagri No.20 Tahun 2018, Dari hasil pembahasan diatas mulai dari tahap Perencanaan sampai dengan tahap Pertanggungjawaban di desa talle telah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018, Namun secara tekhnis bendahara yang melakukan penatausahaan keuangan desa namun malah di limpahkan ke sekretaris desa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Perencanaan pengelolaan dana desa telah Akuntabel atau sesuai dengan permendagri No. 20 tahun 2020, begitu pula dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa telah menyetujui permintaan pembayaran ,maupun dalam penatausahaan telah sesuai dengan Permendagri No.20 tahun 2018 Namun secara tekhnis tidak ada kesesuaian dengan Permendagri karna seharusnya bendahara yang melakukan penatausahaan keuangan desa, adapun pelaporan pegelolalaan dana desa talle telah seusai dengan Pemendagri No.20 Tahun 2018 baik secara administratif maupun secara tekhnis pelaksanaannya dan pertanggung jawaban desa talle telah sesuai Permendagri No.20 Tahun 2018, Dari hasil pembahasan diatas mulai dari tahap Perencanaan sampai dengan tahap Pertanggungjawaban di desa talle telah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018, Namun secara tekhnis bendahara yang melakukan penatausahaan keuangan desa namun malah di limpahkan ke sekretaris desa.

#### **5.2. Saran**

Di dalam kantor desa talle perlu adanya sebuah pelatihan kepada pemerintah desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa, kenapa demikian karna perangkat desa kurang memahami tugas-tugas tekhnis dari pemerintahan desa, Sehingga ketika di lakukan sebuah pelatihan terkait dengan tugas-tugas dalama pengelolaan keuangan desa , maka perangkat desa dapat memahami bagaimana te khnis pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini hanya membahas pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di setiap komponen pengelolaan keuangan desa yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian ini cenderung membahas perbandingan yang terkait kesesuaian undang-undang dengan aplikasi dilapangan, sehingga kelemahan pada penelitian ini tidak membahas secara keseluruhan pada setiap komponen pengelolaan keuangan desa. Untuk peneliti selanjutnya, Saran saya bagi peneliti selanjutnya agar membahas masing-masing setiap komponen pengelolaan keuangan desa sedetail nungkin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Candra Fajri Ananda, 2018. *Pembangunan Ekonomi Daerah: “Dinamika dan Strategi Pembangunan”*. Universitas Brawijaya Pres
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., AK, 2018 *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*
- Republik Indonesia, 2005. *Peraturan Pemerintah No. 57, tentang Hibah Kepada Daerah*
- Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Pemerintah No. 6, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah*
- Republik Indonesia, 2014. *Undang-undang No. 6, tentang Desa*
- Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Pemerintah No. 60, tentang Dana desa yang bersumber dari APBN*
- Republik Indonesia, 2018. *Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 tentang Pengelolaan dana desa*
- DR.Suharsimi Arikunto, 2018. *Organisasi dan Administrasi*. Rajawali Pers
- DR.Syahrudin Rasul, 2015. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI
- Syachbrani, 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*. Yogyakarta.
- Syukarni et, al, 2015. *Keperawatan Komunikasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Republik Indonesia, 2015. *Peraturan Presiden No. 2 tentang Rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019*
- Republik Indonesia, 2015. *Permendes No. 5 tentsng Penetapan prioritas penggunaan dana desa*
- Moch Sholekan, 2011, *Partisipasi Masyarakat Dalam PengelolaanADD*. Program Pasca sarjana UNIBRAN, Malang.
- Turner, Mark and Hulme, David ,1997. *Governance, Administrasi, and Development: Making The State Work*. London: MacMillan Press Ltd.

Astuty, Fanida, 2013. *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan*

*Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)*. Jurnal. Universitas

Negeri Surabaya.

Suharsimi Arikunto, 1993. *Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wahjudin Sumpeno, 2011. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Banda Aceh: Read Indonesia.

V. Wiratna Sujarweni, 2015, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru press.

Mardismo (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*.

Hanif , Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.

V. Wiratna Sujarweni, 2015. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

## LAMPIRAN

### Lampiran I : Landasan Penelitian

#### Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Parangbaddo Kabupaten Takalar

1. Bagaimana **Perencanaan** Pengelolaan Dana Desa di Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan?
2. Bagaimana **Pelaksanaan** Pengelolaan Dana Desa di Desa di Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan?
3. Bagaimana **Penatausahaan** Pengelolaan Dana Desa di Desa di Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan?
4. Bagaimana **Pelaporan** Pengelolaan Dana Desa di Desa di Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan?
5. Bagaimana **Pertanggungjawaban** Pengelolaan Dana Desa di Desadi Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan?

Lampiran II : Data Penelitian

Tabel 4.1

**Struktur organisasi  
Pemerintah desa talle  
Kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai**



Tabel 4.2

**Proyeksi Anggaran Pendapatan Desa  
Tahun Anggaran 2019**

Proyeksi Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2019			
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.028.990.149,00</b>	
1 1	Pendapatan Asli Desa	8.388.151,00	
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 1 1	Hasil Laba BUMDesa		
1 1 2	Hasil Aset Desa		
1 1 2 1	Tanah Desa		
1 1 2 1 1	Tanah Kas Desa		
1 1 2 1 2	Tanah Bengkok		
1 1 2 2	Pasar Desa		
1 1 2 3	Pasar Hewan		
1 1 2 4	Bangunan Desa		
1 1 2 4 1	Pusat UKMDesa		
1 1 2 4 2	Gedung Kantor Desa		
1 1 2 4 3	Gedung Olah Raga Desa		
1 1 2 4 4	Bangunan Desa lainnya		

1	1	2	5	Lapangan Desa		
1	1	2	6	Aset Desa lainnya		
1	1	3		<i>Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong</i>		
1	1	3	1	Swadaya dan Partisipasi		
1	1	3	2	Gotong Royong		
1	1	4		<i>Lain-lain Pendapatan Asli Desa</i>		
1	1	4	1	Pungutan Desa		
1	1	4	2	Hasil kekayaan Desa selain tanah yang dipisahkan		
1	1	4	3	Hasil pelepasan tanah Desa Tahun berjalan		
1	1	4	4	Bunga simpanan uang di Bank		
1	2			<b>Pendapatan Transfer</b>		
1	2	1		Dana Desa	1.009.080.000,00	
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	48.723.098,00	
1	2	3		Alokasi Dana Desa	962.798.900,00	
1	2	4		Bantuan Keuangan APBD Provinsi		
1	2	4	2	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten / Kota		
1	3			<b>Pendapatan Lain lain</b>		
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
1	3	3		Hasil kerjasama dengan pihak ketiga		
1	3	4		Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa		
				<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.028.990.149,00</b>	

**Tabel 4.3**  
**Proyeksi Anggaran Belanja Desa**  
**Tahun Anggaran 2019**

Proyeksi Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran 2019			
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4
5	<b>Belanja Desa</b>		
5 1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	608.697.044,70	
5 2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.115.944.581,95	
5 3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	121.739.408,94	
5 4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	142.029.310,43	
5 5	Penanggulangan Bencana, Kadaan Darurat dan Mendesak	40.579.802,98	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.028.990.149,00</b>	
	<b>Surplus/(Defisit)</b>		



**Tabel 4.4**  
**Rencana anggaran biaya**  
**Desa talle kecamatan sinjai selatan tahun anggaran 2019**

RELEMBAGAAN RAFFARAHAT										
1	Operasional & Pelaksanaan Kegiatan PDS	Desa Talle	1.1a	22.000,000	Meningkatkan kemitraan pemerintah	2019	22.000,000,00	AP/Desa	√	Kant. Pelaksanaan
2	Operasional LTM	Desa Talle	1.1a	1.500,000	Meningkatkan kemitraan Masyarakat	2019	1.500,000,00	AP/Desa	√	Kant. Pelaksanaan
JUMLAH RENCANA B							23.500,000,00			

**Tabel 4.5**  
**Anggaran pendapatan dan belanja desapemerintah desa**  
**talletahun anggaran 2019**

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA TALLE  
 NOMOR TAHUN 2019  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TALLE  
 TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	2.020.601.998,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.675.053,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.022.277.051,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	442.500.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	435.320.776,11	
5.3.	Belanja Modal	1.146.223.651,86	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.029.044.429,97</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(6.767.378,97)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	6.767.378,97	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	6.767.378,97	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>6.767.378,97</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

**Tabel 4.6**  
**Laporan Realisasi APB Desa**  
**Pemerintah Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan**  
**Kabupaten Sinjai**  
**Tahun Anggaran 2019**

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA TALLE KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2019				
Ref.	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )	
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Transfer	2.025.493.454,44	2.025.493.454,44	0,00	
Dana Desa	1.009.080.000,00	1.009.080.000,00	0,00	
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	53.614.554,44	53.614.554,44	0,00	
Alokasi Dana Desa	962.798.900,00	962.798.900,00	0,00	
Pendapatan Lain-lain	1.675.053,00	3.239.040,00	1.563.987,00	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.027.168.507,44</b>	<b>2.028.732.494,44</b>	<b>1.563.987,00</b>	
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	706.598.786,83	705.352.540,00	1.246.246,83	
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.160.899.099,58	1.156.776.000,00	4.123.099,58	
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	93.098.000,00	84.928.000,00	8.170.000,00	
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	73.340.000,00	73.340.000,00	0,00	
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	0,00	0,00	0,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.033.935.886,41</b>	<b>2.020.396.540,00</b>	<b>13.539.346,41</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(6.767.378,97)</b>	<b>8.335.954,44</b>	<b>(15.103.333,41)</b>	
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan	6.767.378,97	6.767.378,97	0,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>6.767.378,97</b>	<b>6.767.378,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>15.103.333,41</b>	<b>(15.103.333,41)</b>	

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan